



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pangeran Antasari No. 1 Telp. (0517) 21076-21050
KANDANGAN 71211

SOSIALISASI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan tersebut, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

B. GAMBARAN UMUM PENDAPATAN

Pada Perubahan APBD TA. 2021 pendapatan daerah mengalami mengalami penyesuaian target sesuai hasil dari rasionalisasi pendapatan sehubungan dengan melemahnya keadaan perekonomian akibat dari pandemi Covid-19. Penyesuaian ini dilakukan baik untuk dana transfer pemerintah pusat, dana bagi hasil pajak provinsi untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan penyesuaian ini diharapkan SKPD pengelola pendapatan bekerja secara maksimal untuk mengintensifkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai kewenangan masing-masing.

Dari ketiga kelompok besar sumber pendapatan daerah, secara umum pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini ditargetkan meningkat sebesar Rp123.123.711.357,00 atau (10,68%). Seluruh pos pendapatan mengalami peningkatan, yang paling besar terdapat pada pos pendapatan transfer Rp92.200.655.637,00 atau 9,63% di susul dengan pos pendapatan asli daerah sebesar Rp27.838.835.720,00 atau 15,96%, di susul kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp3.084.220.000,00 atau 14,96%.

Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tetap dengan memaksimalkan potensi yang ada di samping terus menggali potensi yang selama ini belum tersentuh dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Terutama pada jenis pendapatan asli daerah yang menjadi perhatian utama dalam mengupayakan peningkatan secara maksimal. Sehingga pada akhirnya diharapkan jenis

penerimaan ini merupakan sumber pendapatan daerah terbesar yang menjadi sumber bagi pembiayaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Wujud nyata dalam meningkatkan PAD adalah dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aturan pelaksanaannya sehingga pemungutannya dapat lebih maksimal, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemungutan di lapangan, melakukan peninjauan kembali beberapa peraturan daerah untuk disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi dan juga melakukan penyesuaian tarif sesuai kewajaran.

Selain itu, evaluasi yang dilaksanakan pada bidang pendapatan terutama yang berkaitan dengan PAD akan selalu dilaksanakan untuk evaluasi dan perbaikan bagi seluruh SKPD pemungut agar lebih maksimal dalam upaya mencapai target pendapatan. Sehingga hasil dari rapat evaluasi itu akan menjadi bahan bagi SKPD dalam melaksanakan terobosan-terobosan baru dalam upaya memaksimalkan potensi PAD yang ada.

Untuk kelompok dana Transfer, penganggarannya mempedomani alokasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan COVID 19 dan Dampaknya. Adapun upaya intensifikasi penerimaan dari sumber dana transfer dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selain itu, penguasaan terhadap aturan tentang pembagian dana transfer yang menjadi hak daerah serta pembuatan data untuk bahan konsolidasi dan perhitungan bagian daerah juga sangat diperlukan, sehingga kita tidak sekedar pasif menunggu bagian yang diberikan namun juga dapat aktif dalam upaya menuntut bagian yang menjadi hak daerah.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memerhatikan realisasi APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan diarahkan sebagai berikut:

1. Perubahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan semester I tahun anggaran 2021;
2. Perubahan kebijakan alokasi dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat tahun 2021 dengan mempertimbangkan PMK terkait penetapan pagu indikatif; dan
3. Perubahan alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terutama yang bersumber dari pemerintah pusat tahun 2021;

C. GAMBARAN UMUM BELANJA

Mengacu pada Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2021 secara umum arah kebijakan pembangunan tahun 2021 belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada refocussing anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan; penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2020 harus digunakan untuk belanja daerah; pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program; dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA. Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan atau ketentuan lain yang diwajibkan oleh Pemerintah, serta penyesuaian anggaran belanja pegawai pada belanja

tidak langsung untuk pemenuhan kewajiban pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditargetkan sejumlah Rp1.578.122.225.635,28, naik sebesar Rp229.997.485.593,28 atau 17,06% dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.348.124.740.042,00. Belanja Operasi semula berjumlah Rp965.191.626.848,00 bertambah Rp109.940.054.566,50 atau 11,39% sehingga menjadi Rp1.075.131.681.414,50. Kelompok belanja Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp295.505.563.573,00 meningkat sebesar 125.404.847.379,00 atau 73,72%. Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.152.583.647,78 berkurang sebesar (Rp5.847.416.352,22) atau 20,88% dari APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp28.000.000.000,00. Kelompok belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp185.332.397.000,00 meningkat sebesar Rp500.000.000,00 atau 0,27%.

Permasalahan perubahan belanja daerah Tahun Anggaran 2021 ini adalah adanya pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir mengharuskan pemerintah daerah melakukan rasionalisasi dan refocussing belanja untuk mendanai belanja dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini.

Dengan memperhatikan kondisi kebutuhan belanja tersebut dan untuk tetap menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan serta pembangunan seperti pemberian pelayanan, maka dalam mengalokasikan belanja daerah pada perubahan APBD tahun 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan anggaran belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung dengan melakukan *refocussing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan.
2. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.
3. Pergeseran yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan perundangan atau ketentuan lain yang diwajibkan oleh Pemerintah.
4. Penyesuaian anggaran belanja tidak langsung untuk memenuhi amanat perundang-undangan dan kepentingan masyarakat.
5. Mengutamakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan upaya pemulihan kesejahteraan masyarakat terutama yang terkait penanganan Covid-19.
6. Penganggaran belanja barang dan jasa untuk memebuhi operasional BLUD terutama untuk RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandangan.
7. Menghindari pemborosan dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas program kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan analisa beban kerja dan kewajiban biaya dikaitkan dengan output yang dihasilkan.
8. Penganggaran belanja modal berupa pekerjaan fisik mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
9. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi sesuai tingkat kewajiban dan beban tugas.
10. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2020 harus digunakan untuk Belanja Daerah.

mengalokasikan anggaran belanja operasi sekitar 68,13%, belanja modal sekitar 18,73%, belanja tidak terduga sekitar 1,40% dan belanja transfer 11,74% dari total belanja daerah.

Kebijakan belanja daerah mempertimbangkan pada besarnya penerimaan pendapatan daerah dan kekuatan penerimaan pembiayaan daerah. Penganggaran belanja daerah diprioritaskan untuk alokasi belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampaknya, selain itu belanja juga diprioritaskan untuk belanja penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan dasar serta urusan pilihan berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Sehingga pada akhirnya manfaatnya benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan untuk menutupi perkiraan defisit ditargetkan mengalami penambahan Rp106.873.774.236,28 menjadi Rp302.352.674.278,28 dari sebelum perubahan yang berjumlah Rp195.478.900.042,00 atau naik 54,67%.

Dalam pembiayaan daerah tersebut terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yaitu Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

E. PENUTUP

Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
		SEBELUM	SESUDAH		
1	Pendapatan Daerah	1.152.645.840.000,00	1.275.769.551.357,00	123.123.711.357,00	10,68
1.1	Pendapatan Asli Daerah	174.400.450.000,00	202.239.285.720,00	27.838.835.720,00	15,96
1.2	Pendapatan Transfer	957.633.390.000,00	1.049.834.045.637,00	92.200.655.637,00	9,63
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	20.612.000.000,00	23.696.220.000,00	3.084.220.000,00	14,96
2	BELANJA DAERAH	1.348.124.740.042,00	1.578.122.225.635,28	229.997.485.593,28	17,06
2.1	Belanja Operasi	965.191.626.848,00	1.075.131.681.414,50	124.042.139.519,50	12,85
2.2	Belanja Modal	170.100.716.194,00	280.934.666.027,00	109.940.054.566,50	11,39
2.3	Belanja Tidak Terduga	28.000.000.000,00	22.152.583.647,78	(5.847.416.352,22)	(20,88)
2.4	Belanja Transfer	184.832.397.000,00	185.332.297.000,00	500.000.000,00	0,27
	SURPLUS/(DEFISIT)	(195.478.900.042,00)	(302.352.674.278,28)	(106.873.774.236,28)	(54,67)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	195.478.900.042,00	302.352.674.278,28	106.873.774.236,28	54,67
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	195.478.900.042,00	302.352.674.278,28	106.873.774.236,28	54,67
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 diharapkan mampu membawa masyarakat ke arah yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi yang sejahtera, agamis dan produktif.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan sebagai informasi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, 19 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP

Pembina Utama Madya

NIP. 19660919 198602 1 004